

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA ARSITEK ATAS  
JASA ARSITEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

**TERESHA AGRIVINNA PHILBERTA**

**NPM: 2017200194**

PEMBIMBING

**Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : TERESHA AGRIVINNA PHILBERTA

NPM : 2017200194

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA ARSITEK ATAS JASA ARSITEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Scandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

TERESHA AGRIVINNA PHILBERTA

2017200194

## ABSTRAK

Diperlukan banyak pertimbangan saat hendak membangun hunian untuk pribadi maupun keluarga, terutama dalam hal desain untuk menunjang kenyamanan dengan memadukan antara daya tahan, keindahan dan kegunaan. Arsitek merupakan orang yang tepat untuk menghasilkan harmonisasi tersebut untuk menciptakan tata ruang yang apik dengan menggabungkan berbagai metode dan irisan pemikiran untuk menghasilkan solusi yang bernilai. Oleh karena kenyamanan akan hunian menjadi hal yang penting pada era modern ini, maka jasa arsitek banyak diperlukan oleh pengguna jasa yang ingin membangun hunian yang nyaman.

Pengguna jasa sebagai pihak yang menerima jasa dari arsitek perlu untuk dilindungi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini menganalisa apakah pengguna jasa termasuk dalam kualifikasi sebagai konsumen dan arsitek sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah arsitek dan pengguna jasa yang menggunakan jasa arsitek tidak untuk kepentingan kegiatan usaha merupakan subjek dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga pengguna jasa dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen dan dapat digunakan pula sebagai dasar untuk penyelesaian sengketa antara pengguna jasa dengan arsitek.

Kata Kunci: *pengguna jasa, arsitek, konsumen, pengguna jasa, perlindungan konsumen.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan berkat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ARSITEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari proses penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari banyak pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang baik karena selalu mencurahkan pertolongan dan rahmat-Nya serta menjadi pendengar yang baik untuk setiap permasalahan penulis sehingga penulis diberikan kesempatan agar bisa menuntaskan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum agar bisa membanggakan kedua orang tua;
2. Keluarga yang saya kasihi (papa, mama, adek) sebagai support system penulis dari segala aspek hingga bisa sampai pada titik ini. Terima kasih untuk dukungan, doa dan bantuannya agar penulis tetap semangat menimba ilmu dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
3. Keluarga besar penulis terutama sepupu-sepupu penulis yang menjadi penghibur sepanjang hidup penulis, semoga kita tetap kompak dan bisa jalan-jalan lagi;
4. Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang memberikan masukan setiap perwalian serta semangat dan dorongan untuk penulis;

5. Prof. Bernadette M. Waluyo, S.H. M.H. CN., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terima kasih atas pendapat, waktu serta tenaga yang dicurahkan untuk memberikan masukan terkait skripsi penulis hingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu;
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing FORWARD198 dan dosen penguji seminar proposal penulis, terima kasih atas tenaga, waktu, kebaikan serta perhatiannya kepada penulis dan teman-teman lainnya, semoga Bapak diberikan kesuksesan dan kesehatan selalu;
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya yang menjadi bekal penulis setelah ini;
8. Teman-teman dekat penulis yang sering menemani penulis, ikut nugas hingga menemani di waktu gabut, terima kasih untuk dukungan dan waktunya karena mau berteman dengan penulis semoga kita selalu berhubungan baik;
9. Teman-teman bimbingan yang sering penulis ganggu waktunya karena pertanyaan dan lain-lain, terima kasih karena menjadi teman *struggling* bersama dan menjadi penyemangat sewaktu menulis proposal hingga skripsi semoga kita semua sukses.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk perkembangan ilmu dan hukum di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>Bab II Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Arsitek .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>10</b>
1.1 Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen .....	10
1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen .....	12
<b>2. Perlindungan Hukum .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen .....	14
<b>3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....</b>	<b>15</b>
3.1 Tanggung Jawab Kontrak (Contractual Liability) .....	15
3.2 Tanggung Jawab Profesional (Professional Liability) .....	17
3.3 Tanggung Jawab Komersial (Commercial Liability).....	18
<b>4. Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen</b>	<b>19</b>
4.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan.....	21

4.2	Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan .....	21
<b>5.</b>	<b>Jasa Arsitek .....</b>	<b>22</b>
<b>6.</b>	<b>Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III Analisis Yuridis Perlindungan Pengguna Jasa Arsitek Atas Jasa Arsitek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....</b>		
		<b>29</b>
<b>1.</b>	<b>Hubungan Hukum Antara Pengguna Jasa Dengan Arsitek .....</b>	<b>29</b>
<b>2.</b>	<b>Kualifikasi Arsitek Sebagai Pelaku Usaha .....</b>	<b>30</b>
2.1	Kategori Arsitek Sebagai Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	30
2.2	Hak, Kewajiban dan Larangan Arsitek .....	35
<b>3.</b>	<b>Kualifikasi Pengguna Jasa Sebagai Konsumen.....</b>	<b>40</b>
3.1	Kategori Pengguna Jasa Sebagai Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	40
3.2	Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa.....	44
<b>4.</b>	<b>Perlindungan Pengguna Jasa dan Tanggung Jawab Arsitek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>51</b>
1.	Kesimpulan .....	51
2.	Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>57</b>



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### 1. Latar Belakang

Dewasa ini dibutuhkan perwujudan tata ruang yang memiliki daya tahan, keindahan dan kegunaan yang dapat diharmonisasi dalam penerapan penciptaan ruang untuk meningkatkan kenyamanan. Guna menjawab kebutuhan terkait harmonisasi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan manusia dalam menciptakan ruang dan lingkungannya maka harus melalui proses perancangan. Arsitektur merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perancangan pembangunan yang secara umum termasuk ke dalam disiplin teknik, namun arsitektur tidak sepenuhnya mempelajari aspek teknik dari suatu bangunan, melainkan juga aspek seni atau estetika dari bangunan tersebut.<sup>1</sup> Arsitek memiliki andil dalam memberikan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan manusia akan tata ruang. Arsitek merupakan orang yang tepat untuk menghasilkan harmonisasi tersebut untuk menciptakan tata ruang yang apik dengan menggabungkan berbagai metode dan irisan pemikiran untuk menghasilkan solusi yang bernilai.

Arsitek memiliki peran dalam perancangan interior dan eksterior dari lingkungan yang dibangun. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar walaupun keduanya memiliki peran yang sama penting dalam mengekspresikan pesan yang akan disampaikan. Eksterior sendiri merupakan ruang luar dari sebuah bangunan yang lebih memfokuskan pada tatanan bentuk dan kulit bangunan seperti material dan warna.<sup>2</sup> Perbedaan arsitek dengan desainer interior adalah bahwa arsitek merancang interior dan eksterior dari lingkungan

---

<sup>1</sup> Easyuni, Kuliah Jurusan Arsitektur Di Indonesia, diakses dari laman <https://www.easyuni.co.id/indonesia-architecture-building/>, pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.01.

<sup>2</sup> Meta Riany, Irfan Afriandi, Hafiz R.H.A.F.P, Faliq Gharizi, Kajian Ekspresi Bangunan Eiger Adventure Store Jl. Sumatera Bandung Ditinjau Dari Eksterior dan Interior Bangunan, Jurnal Reka Karsa No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 3.

yang dibangun, sedangkan desainer interior bertanggung jawab dalam menambah nilai estetika dalam ruangan yang sudah jadi.

Ikatan Arsitek Indonesia memberikan penjelasan mengenai arti dari arsitek itu sendiri yaitu sebutan ahli yang memiliki latar belakang atau dasar pemikiran tinggi arsitektur dan/atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan ketentuan organisasi serta melakukan praktek profesi arsitek.<sup>3</sup> Meskipun keberadaan profesi arsitek dan arsitektur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada tahun 2017 pula dibentuk peraturan tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai arsitek yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek ini memberikan pengertian mengenai apa yang disebut dengan arsitek dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi:

“Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.”

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek diubah termasuk pada pengertian dari arsitek pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek tersebut yang diubah menjadi:

“Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek”

Dalam menjalankan profesinya, tentunya dibutuhkan sikap profesional agar pekerjaan yang diberikan dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan apa yang disepakati. Oleh karena itu, penting bagi arsitek untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> Ikatan Arsitek Indonesia, Etika Dalam Praktek Arsitektur, diakses dari laman <http://www.iai.or.id/artikel/etikaarsitek>, pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 22.46.

kewajiban-kewajiban terkait profesi yang ia jalani yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Selain memenuhi kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, seorang arsitek sebagai professional tentunya memiliki pedoman profesinya yang tercantum dalam Kode Etik profesi arsitek. Salah satu pedoman yang dipegang bagi para profesional untuk menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktiknya disebut dengan kode etik.<sup>4</sup> Sama halnya dengan arsitek dalam menjalankan profesinya dimana kode etik memegang peranan penting bagi keberlangsungan hubungan bagi arsitek dengan pengguna jasanya atau biasa disebut dengan pengguna jasa. Etika profesional bagi praktik arsitektur di Indonesia disebut dengan Kode Etik Arsitek dan dikeluarkan oleh organisasi profesi dari arsitek di Indonesia yaitu IAI yang didirikan sejak tahun 1958 di Bandung dan diakui sebagai organisasi profesi arsitek dalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Arsitek. Kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek IAI tersusun dalam 3 (tiga) tingkat yaitu kaidah dasar, standar etika, dan kaidah tata laku.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan profesinya, arsitek memberikan berbagai macam jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan jasa yaitu:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Sebagai profesional, arsitek selalu menaati perangkat etika sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.<sup>6</sup> Tanggung jawab profesional (*professional liability*)

---

<sup>4</sup> Fadilla Rama Widapratama, Pentingnya Memahami Peran Dan Fungsi Serta Kode Etik Supervisi Pekerja Sosial Dalam Profesi Pekerja Sosial Di Indonesia, Jurnal Penelitian & PKM Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 257.

<sup>5</sup> Ikatan Arsitek Indonesia, Kode Etik Arsitek Dan Tata Laku Profesi Arsitek, Jakarta, Sadan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia, 2007, hlm. 7.

<sup>6</sup> *Supra note* 1, hlm. 10.

merupakan tanggung jawab hukum dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada pengguna jasa. Tanggung jawab profesional timbul karena para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan pemberi tugas atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup> Arsitek merupakan profesional yang memberikan jenis jasa berupa *resultaatverbintenis* atau jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu dalam hubungannya dengan pemberi tugas konsumen. Perjanjian yang disepakati antara arsitek dengan pemberi tugas mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada intinya menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, berarti kekuatan suatu perjanjian yang dibuat secara sah sama dengan undang-undang.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam hal terdapat perjanjian (*privity of contract*), maka tanggung jawab arsitek didasarkan pada kontrak atau tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.<sup>9</sup>

Arsitek secara umum merupakan penyedia jasa konsultasi konstruksi, namun dalam praktiknya, jasa arsitek terdiri dari beberapa jenis dengan bidang pekerjaan dan spesialisasi masing-masing. Seorang arsitek bekerja di berbagai ruang lingkup mulai dari merancang sebuah ruangan di dalam bangunan hingga merancang dan menata keseluruhan kota.<sup>10</sup> Dengan begitu dapat

---

<sup>7</sup> Komar Kantaatmadja, Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 3, No. 4, 1996, hlm. 4.

<sup>8</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 4.

<sup>9</sup> Renny Supriyatni Bachro, *Product Liability* Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 5, No. 1, 2003, hlm. 65.

<sup>10</sup> Rumah Klasik, Jasa Arsitek Untuk Membangun Properti Anda, diakses dari laman <https://rumahklasik.com/id/newsfeed/42/jasa-arsitek-untuk-membangun-properti-anda>, pada 18 Maret 2021 pukul 19.33.

diketahui bahwa jasa arsitek tidak hanya dibutuhkan untuk rumah hunian, namun juga untuk bangunan yang dipergunakan sebagai ruang bagi publik seperti restoran, pusat perbelanjaan, hotel, fasilitas kesehatan, area hijau, dan lainnya. Dengan begitu, pengguna jasa dari arsitek tidak selalu merupakan konsumen akhir yang menggunakan jasa arsitek tidak untuk kepentingan kegiatan usahanya. Konsumen akhir sendiri merupakan setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersil) yang dilindungi haknya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada juga konsumen antara bagi pengguna jasa arsitek yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil).<sup>11</sup> Dalam penulisan hukum ini, fokus penulis adalah mengenai pengguna jasa arsitek yang merupakan konsumen akhir yang tidak menggunakan jasa arsitek sebagai bagian dari proses produksi atau untuk kepentingan usahanya, dalam artian termasuk dalam cakupan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada praktiknya beberapa pelanggaran terhadap aturan etika tidak luput dilakukan oleh arsitek. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna jasa arsitek dinilai cukup dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tidak asing lagi bagi arsitek untuk menjaga kerahasiaan terkait kepentingan pengguna jasa dari pihak lain. Pengguna jasa dari pada arsitek, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingannya terkait penggunaan jasa dari arsitek. Sejalan dengan sebagaimana diberikan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>11</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hlm. 13.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu

“Hak Konsumen adalah:

(a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”

Pasal tersebut secara implisit menjamin hak konsumen atas kerahasiaan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek tidak secara jelas diatur mengenai kerahasiaan yang harus dipatuhi oleh arsitek atas pelayanan jasanya terhadap pengguna jasa. Hubungan kontraktual antara arsitek dengan pengguna jasa berakibat hukum bahwa arsitek berkewajiban untuk melindungi kepentingan pengguna jasa.

Selain itu, konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh arsitek tidak secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek mengenai sanksi apa yang akan didapatkan oleh arsitek apabila ia tidak memenuhi atau menyimpangi hak dan kewajibannya dalam peraturan tersebut dan dalam perjanjiannya dengan pengguna jasa. Padahal secara jelas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin pemberian kompensasi dan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Oleh karena permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, perlu untuk dilakukan analisis mengenai perlindungan konsumen atas pengguna jasa arsitek. Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Pengguna Jasa Arsitek Atas Jasa Arsitek Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

## 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

2.1 Apakah pengguna jasa dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan arsitek sebagai pelaku usaha?

2.2 Apa upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh pelaku penyedia jasa arsitek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## 3. Tujuan Penulisan

Bertitik tolak dari rumusan masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan tujuan penulisan dari skripsi ini yaitu:

3.1 Untuk mengetahui apakah pengguna jasa dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan arsitek dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha.

3.2 Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap pengguna jasa arsitek jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>12</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

ini.<sup>13</sup> Dalam sebuah penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian ini, secara lazimnya dapat juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.<sup>14</sup> Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>16</sup> Dalam hal ini untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa arsitek, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lain yang mendukung. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu pendekatan dengan menganalisa hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.<sup>17</sup>

## 5. Sistematika Penulisan

### BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang penelitian hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II: Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Arsitek

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 7.

<sup>14</sup> Id., hlm. 23.

<sup>15</sup> *Supra note* 13, hlm. 113.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 310.



Pada bab ini penulis akan melakukan pengumpulan serta penyajian data dengan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa arsitek.

### BAB III: Analisis Yuridis Perlindungan Pengguna Jasa Arsitek Atas Jasa Arsitek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada bab ini penulis akan menganalisa apakah pengguna jasa dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan arsitek dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha. Kemudian juga penulis akan menganalisa mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa arsitek.

### BAB IV: Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan hasil analisis temuan. Selain itu, pada bab ini juga penulis menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya guna menjawab masalah yang terdapat rumusan masalah. Selanjutnya penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan hukum dalam penelitian hukum.